



PENETAPAN

NOMOR 0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Moel Tiyardhi bin H.M. Saleh P, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.001 RW.002 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Nuraini binti H. Mahmud, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW.002 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara nomor 0213/Pdt.P/2017/PA.Sub., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Mahmud** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Kamaruddin** dan **M. Amin** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama **Queena Ziankanaya Tiyardhi** umur 6 tahun, **Zio Ghas Zaky Tiyardhi** umur 5 tahun dan **Abidzar Ibra Fhasa Tiyardhi** umur setahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Moel Tiyardhi bin H.M. Saleh P) dengan Pemohon II (Nuraini binti H. Mahmud) yang

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2011 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 04 Oktober 2017 nomor 0213/Pdt.P/2017/PA.Sub. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam sidang, lalu Majelis Hakim telah memberi penjelasan mengenai konsekwensi hukum dari permohonan tersebut namun Para Pemohon tetap meneruskan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal nomor 470/582/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal nomor 470/581/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.2;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai nomor 450/AC/2011/PA.Sub. tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Pemohon I sebagai suami dan **Erwin Susanti binti A. Azis Junaidi** sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami nomor 4743/22/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama **Muhammad Farouq bin Aliyuddin** (suami Pemohon II terdahulu) yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Mengekspost Mayat/Rangka/Abu Manusia nomor (07)dIm.JKWPL(KA)800(KPB)01/17 tanggal 11 Mei 2005 atas nama **Muhammad Farouq bin Aliyuddin** (suami Pemohon II terdahulu) yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.5;
6. Asli Surat Keterangan Belum Menikah Kembali nomor B-424/Kua.19.09.01/PW.01/10/2017 tanggal 08 November 2017 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulkarnain bin H. Mahmud**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 006 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sebagai pihak keluarga dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Brang Bara,

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa pada tanggal 20 Desember 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Mahmud**;

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Kamaruddin** dan **M. Amin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai talak sedangkan Pemohon II adalah seorang janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

2. **Syuhri Hidayat bin Sukarlan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.001 RW.002, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sebagai pihak keluarga dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa pada tanggal 20 Desember 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Mahmud**;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Kamaruddin** dan **M. Amin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai talak sedangkan Pemohon II adalah seorang janda cerai mati;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap meneruskan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2011 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Mahmud** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Kamaruddin** dan **M. Amin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status Pemohon I saat ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri terdahulu yang bernama **Erwin Susanti binti A. Azis Junaidi** sejak tanggal 22 Agustus 2011, sehingga Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II telah berstatus sebagai duda cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status Pemohon II saat ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon II terdahulu yang bernama **Muhammad Farouq bin Aliyuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2005 diluar negeri, sehingga Pemohon II

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah dengan Pemohon I telah berstatus sebagai janda cerai mati yang telah melewati masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan bukti kematian suami Pemohon II terdahulu yang meninggal diluar negeri, Para Pemohon mengajukan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Mengekspor Mayat/Rangka/Abu Manusia) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon II terdahulu yang bernama **Muhammad Farouq bin Aliyuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2005 dan jenazahnya dikirim ke Indonesia pada tanggal 14 Mei 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Cerai yang asli milik Pemohon I telah hilang, maka untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk memastikan bahwa Akta Cerai yang asli tersebut tidak dipergunakan oleh Pemohon I untuk menikah lagi dengan wanita lain, maka Para Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon I sejak menduda dari isteri terdahulunya yang bernama **Erwin Susanti binti A. Azis Junaidi**, tidak pernah menikah lagi sampai kemudian menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Belum Menikah Kembali) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa di tempat asal Pemohon I yaitu Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Pemohon I belum pernah tercatat menikah lagi di Kantor Urusan Agama setempat sejak menduda dari isterinya terdahulu tersebut diatas sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, untuk membuktikan terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan terpenuhinya syarat rukun pernikahan, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum didalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2011 yang dilaksanakan di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Mahmud** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama **Kamaruddin** dan **M. Amin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan, serta tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai talak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang telah melewati masa iddah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum, dalam rangka mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak Para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 20 Desember 2011 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moel Tiyardhi bin H.M. Saleh P**) dengan Pemohon II (**Nuraini binti H. Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2011 di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 140.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)